SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 42 TAHUN 2019

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN TIYUH DAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya masyarakat, perlu peningkatan kemampuan peran Lembaga Kemasyarakatan Tiyuh dan Kelurahan di Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai mitra dalam memberdayakan masyarakat Tiyuh dan Kelurahan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, untuk menjamin kepastian hukum maka perlu menetapkan Peraturan Bupati sesuai dengan kondisi dan aturan yang berkembang saat ini sebagai pedoman masyarakat Tiyuh dan Kelurahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Lembaga Kemasyarakatan Tiyuh dan Kelurahan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5439);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2014 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengann Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 604 I);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 77/HUK/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 60);
15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 94);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
18. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158),
19. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569):
22. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor DJ.11/802 Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penetapan Kampung Mejadi Tiyuh di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 62);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kewenangan Tiyuh (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 67);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Peraturan di Tiyuh (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 90);
26. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 7 Tahun 2015 tentang Daftar Kewenangan Tiyuh Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Bersekala Tiyuh (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2015 Nomor 7);
27. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga (RT) di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017 Nomor 21, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6);
28. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 47 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017 Nomor 47);
29. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Tiyuh (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2018 Nomor 5);
30. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tiyuh dan Konsultasi Peraturan di Tiyuh (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2019 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN TIYUH DAN KELURAHAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tulang Bawang Barat sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
5. Camat adalah wakil Pemerintah Daerah di wilayah Kecamatan yang bersangkutan dan bertanggung jawab kepada Bupati.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.

7. Tiyuh adalah sebutan nama lain dari Desa yang lebih mencerminkan masyarakat Lampung yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistim pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Tiyuh adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Tiyuh dan Badan Permusyawaratan Tiyuh dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Tiyuh adalah Kepalo Tiyuh dibantu perangkat Tiyuh sebagai - unsur penyelenggara Pemerintahan Tiyuh.
10. Kepalo Tiyuh adalah Kepala Pemerintah Tiyuh yang terdiri dari Sekretaris Tiyuh dan Perangkat Tiyuh lainnya.
11. Perangkat Tiyuh adalah unsur staf yang membantu Kepalo Tiyuh dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Tiyuh, dan unsur pendukung tugas Kepalo Tiyuh dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
12. Badan Permusyawaratan Tiyuh selanjutnya disebut BPT adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Tiyuh berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Peraturan Tiyuh yang selanjutnya disebut Perti adalah peraturan perundang- undangan yang ditetapkan oleh Kepalo Tiyuh setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Tiyuh.
14. Lembaga Kemasyarakatan Tiyuh yang selanjutnya disingkat LKT adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Tiyuh, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Tiyuh.
15. Pembangunan adalah upaya untuk melakukan proses perubahan sosial ke arah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat disegala bidang di Tiyuh.
16. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Tiyuh dan Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan;
17. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tiyuh yang selanjutnya disebut TP PKK Tiyuh adalah Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.
18. Karang Taruna adalah Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggungjawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial, yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Departemen Sosial.
19. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah Lembaga Kemasyarakatan yang dibentuk melalui musyawarah pengurus Rukun Tetangga diwilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Kelurahan.
20. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT atau sebutan lain adalah Lembaga Kemasyarakatan yang diakui dan dibina oleh Pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan bermasyarakat yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Tiyuh.

21. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat Posyandu adalah Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan berbasis masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan pembangunan kesehatan guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar/sosial dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi.
22. Dewan Kemakmuran Masjid yang selanjutnya disingkat DKM adalah Lembaga Kemasyarakatan yang dibentuk melaui musyawarah masyarakat setempat dan dikelola oleh jama'ah muslim dalam melangsungkan/memakmurkan aktivitas di masjid.
23. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Satlinmas adalah Organisasi yang dibentuk oleh pemerintah Tiyuh/Kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh yang selanjutnya disebut APB Tiyuh adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Tiyuh yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Tiyuh dan BPT, yang ditetapkan dengan Peraturan Tiyuh.
25. Pembangunan adalah upaya untuk melakukan proses perubahan sosial ke arah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat disegala bidang di Tiyuh.
26. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, untuk selanjutnya disingkat Gerakan PKK, adalah Gerakan Nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungannya.
27. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasl, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Tiyuh.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan adalah :
a. mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
b. mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan Tiyuh dan Kelurahan.

Pasal 3

Tujuan Pengaturan LKT adalah :
a. mendudukan fungsi LKT sebagai mitra Pemerintah Tiyuh dalam meningkatkan partisipasi masyarakat;
b. mendayagunakan LKT dalam proses pembangunan Tiyuh; dan
c. menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Tiyuh.

BAB III

PEMBENTUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 4

(1) LKT dapat dibentuk di Tiyuh atas prakarsa Pemerintah Tiyuh dan Masyarakat.

(2) Pembentukan LKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan :
   a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ,
   b. berkedudukan di Tiyuh setempat :
   c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Tiyuh;
   d. memiliki kepengurusan yang tetap;
   e. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
   f. tidak berafiliasi kepada partai politik.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan LKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Tiyuh.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 5

(1) LKT mempunyai tugas membantu Pemerintah Tiyuh yang meliputi :
   a. melakukan pemberdayaan masyarakat Tiyuh;
   b. ikut serta melakukan pemberdayaan masyarakat Tiyuh :
   c. meningkatkan pelayanan masyarakat Tiyuh;
   d. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi gotong royong dan swadaya masyarakat; dan
   e. menumbuh kembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, LKT mengusulkan program dan kegiatan kepada Pemerintah Tiyuh.

Pasal 6

LKT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) mempunyai fungsi :
a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintahan Tiyuh kepada masyarakat Tiyuh;
d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Bagian Ketiga

Jenis LKT

Pasal 7

(1) LKT terdiri dari :
   a. RT;
   b. RW;
   c. TP PKK;
   d. Karang Taruna;
   e. Posyandu;
   f. LPMT;
   g. DKM;
   h. Satlinmas; dan
   i. Lembaga Kemasyarakatan Lainnya.

(2) Pemerintah Tiyuh dan masyarakat Tiyuh dapat membentuk LKT selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan yang tidak bertentangan dengan peraturan lembaga sejenis yang akan dibentuk antara lain :
   a. lembaga keagamaan selain DKM;
   b. lembaga perekonomian;
   c. lembaga kesenian dan olah raga;
   d. lembaga keamanan; dan
   e. lembaga lainnya.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis LKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Tiyuh.

Pasal 8

(1) RT dan RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan b bertugas :
   a. membantu Kepalo Tiyuh dalam bidang pelayanan pemerintahan;
   b. membantu Kepalo Tiyuh dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan
   c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepalo Tiyuh.

(2) PKK sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) huruf c, bertugas membantu Kepalo Tiyuh dalam melaksanakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga.

(3) Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, bertugas membantu dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda.

(4) Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 (1) huruf e, bertugas membantu Kepalo Tiyuh dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat Tiyuh.

(5) LPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f, bertugas membantu Kepalo Tiyuh dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan desa secara partisipatif dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Tiyuh dengan swadaya gotong royong ,

(6) DKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g, mempunyai tugas mengelola organisasi dan administrasi masjid, mengelola kemakmuran masjid, serta memelihara bangunan fisik masjid.

Pasal 9

(1) Pengurus LKT terdiri atas :
    a. ketua;
    b. sekretaris;
    c. Bendahara; dan
    d. bidang-bidang sesuai kebutuhan.

(2) Pengurus LKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih secara musyawarah dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat.

(3) Pengurus LKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

(4) Pengurus LKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

(5) Pengurus LKT dilarang merangkap jabatan pada LKT lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurus LKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepalo Tiyuh.

Pasal 10

Kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikecualikan, jika pengaturanya telah diatur tersendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 11

(1) LKT berhak :
    a. mendapatkan operasional;
    b. insentif; dan
    c. hak lainnya sesuai dengan perundang-undangan.

(2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan serta kemampuan keuangan Tiyuh.

Pasal 12

LKT mempunyai kewajiban :
a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait;
c. berpegang teguh serta melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat dan
e. membantu dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

BAB V

HUBUNGAN KERJA

Pasal 13

(1) Hubungan kerja LKT dengan Pemerintah Tiyuh bersifat kemitraan.

(2) Hubungan kerja LKT dengan Badan Permusyawaratan Tiyuh bersifat konsultatif.

(3) Hubungan kerja LKT dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Tiyuh bersifat koordinatif.

(4) Hubungan Kerja LKT dengan pihak ketiga di Tiyuh bersifat kemitraan.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

(1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKT sebagai mitra Pemerintah Tiyuh di wilayahnya.

(2) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan pendayagunaan LKT sebagai mitra Pemerintah Tiyuh diwilayah kerja Kecamatan.

(3) Pemerintah Tiyuh melaksanakan pembinaan dan pengawasan meliputi :
   a. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban LKT;
   b. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisifatif;
   c. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
   d. memfasilitasi kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga;
   e. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan Lembaga Kemasyarakatan.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 15

Pendanaan LKT bersumber dari :
a. swadaya masyarakat;
b. APB Tiyuh;
c. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten; dan
d. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

(1) Pembentukan LKT yang diatur dalam Peraturan Bupati ini berlaku *mutatis mutandis* bagi pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di kelurahan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan dan penetapan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Lembaga Kemasyarakatan Tiyuh yang telah terbentuk sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, tetap diakui keberadaannya sebagai LKT sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini serta agar menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 26 September 2019

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 27 September 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

HERWAN SAHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2019 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

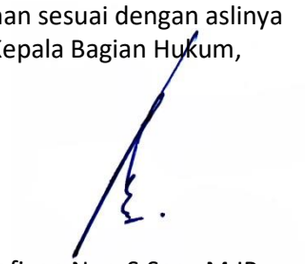

Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP
Pembina
NIP. 19770409 200212 1 008